



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN TENGAHTANI
TAHUN 2021**

**KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon Tahun 2021 ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon, semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi instansi yang berwenang dan kami menyadari dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan sarannya sangat kami harapkan demi kesempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang akan mendatang.

Tengahtani, Februari 2022
CAMAT TENGAHTANI,

HARDOMO, AP., MM
Pembina Tk. I
NIP. 19740102 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Gambaran Umum Kecamatan	1
1. Kondisi Eksisting Kecamatan Tengahtani.....	2
2. Kondisi Geografis Kecamatan Tengahtani.....	4
3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
4. Isu Strategis yang Berpengaruh.....	11
5. Dasar Hukum.....	12
6. Sistematika Penyajian.....	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	14
A. Rencana Strategis	14
1. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	14
2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	15
3. Indikator Kinerja Utama	16
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	19
B. Capaian Indikator Kinerja Utama	20

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja dan Sasaran.....	21
D. Evaluasi dan Analisa Kinerja	22
E. Perbandingan Data Kinerja.....	23
F. Akuntabilitas Keuangan	23
G. Analisa Efisiensi dan Efektivitas	28
BAB IV PENUTUP	29

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon Tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon yang dihasilkan di tahun 2021, dapat digambarkan dengan tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Tengahtani stabil.

Selain indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan nilai survey kepuasan masyarakat sebesar 82,00 (Baik).

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon ke depan, sebagai berikut:

1. Pengembangan desa mandiri sebagai basis pemberdayaan masyarakat dan generasi muda dari aspek perekonomian, seni budaya dan pariwisata dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Permasalahan lingkungan sebagai akibat dinamisasi perkembangan pedesaan.
3. Permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat yang intensitasnya semakin meningkat.
4. Percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 di masa *new normal*.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon Tahun 2021 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon.
2. Mendorong Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Gambaran Umum Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon No.37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, terdiri atas : (1). Camat, (2). Sekterataris Camat, (3). Seksi Pemerintahan, (4). Seksi Ketentraman dan Ketertiban, (5). Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial, (6) Seksi Pelayanan Publik, (7). Subag Umum dan Kepegawaian, (8) Subag Program dan Keuangan.

1. Kondisi Eksisting Kecamatan Tengahtani

Kantor Kecamatan Tengahtani merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Cirebon yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Cirebon melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.

Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Kecamatan Tengahtani (31 Desember 2021) adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	PANGKAT/GOL
1	H. SUHARTO, ST, MSi NIP.19660601 199803 1 003	Camat	Pembina Tk. I (IV/b)
2	YUYU, SP NIP. 19690104 199703 1 002	Sekretaris Camat	Pembina (IV/a)
3	SULASTRI, A.Md NIP. 19631231 198302 2 009	Kasi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial	Penata Tk.I (III/d)
4	USMAN, SH NIP. 19650807 198603 1 020	Kasi Pemerintahan	Penata Tk.I (III/d)
5	SUGANDI, SAP NIP. 19651211 199103 1 009	Kasi Ketenteraman dan Keteraturan Umum	Penata Tk.I (III/d)
6	HERMI NIP. 19640909 199403 2 010	Kasi Pelayanan Publik	Penata Tk.I (III/d)
7	CUCU SUMIATI, S.IP NIP. 19770723 200501 2 010	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Penata Tk. I (III/d)
8	AKHMAD FAUZI, S.IP NIP. 19760526 200801 1 004	Kasubag Program dan Keuangan	Penata Muda Tk.I (III/b)
9	YANTO HERYANTO, SE NIP. 19701009 200906 1 001	Pelaksana	Penata Muda (III/a)
10	SUSANTO NIP. 19751018 200701 1 006	Pelaksana	Pengatur Tk.I (II/d)
11	MASKHOLIK NIP. 19650308 200701 1 014	Pelaksana	Pengatur Tk.I (II/d)
12	SUHERMAN NIP. 19730127 201001 1 002	Pelaksana	Pengatur (II/c)
13	BAMBANG PURWANTO	Honorer Satpol . PP	Sekre
14	NURDIN	Honorer Satpol . PP	Trantib
15	AMELIA SRI ALAM, ST.	Honorer Operator Komputer	Pelayanan Umum
16	ERLINA	Honorer Pramuniaga	Sekre
17	SUWANDI, S.I.P	Honorer Penjaga Malam	Sekre

Jumlah Pegawai menurut lingkup Kerja berdasarkan Golongan Kecamatan Tengahtani (Per 31 Desember 2021)

Lingkup Kerja	Golongan					JUMLAH
	IV	III	II	I	Non PNS	
Camat	1	-	-	-	-	1
Sekretariat	1	2	1	-	3	7
Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial	-	1	2	-		3
Seksi Pemerintahan	-	2	-	-		2
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	1		-		1
Seksi Pelayanan Publik	-	1		-	1	2
Seksi Trantib	-	-	-	-	1	1
Jafung	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	2	7	3	0	5	17

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kecamatan Tengahtani dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas, dan aset lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan tetap dapat dimanfaatkan secara optimal.

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan peralatan kerja utama di Kecamatan Tengahtani meliputi gedung sarana perkantoran antara lain :

1. Ruang Rapat
2. Ruang Piket
3. Ruang Kerja Camat
4. Ruang Kerja Sekretariat
5. Ruang Kerja Seksi
6. Ruang Operator Komputer dan Data
7. Ruang Pelayanan
8. Mushola

9. Kamar Mandi dan WC

Sedangkan sarana prasarana aset barang milik daerah yang ada di Kantor Kecamatan Tengahtani adalah sebagai berikut :

1. Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa.
2. Kendaraan Bermotor Penumpang
3. Kendaraan Bermotor Beroda Dua
4. Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
5. Alat Kantor Lainnya
6. Meubelair
7. Alat Pembersih
8. Alat Pendingin
9. Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
10. Personal Komputer
11. Peralatan Mini Komputer
12. Peralatan Personal Komputer
13. Peralatan Jaringan
14. Meja Kerja Pejabat
15. Kursi Kerja Pejabat
16. Peralatan Studio Visual
17. Bangunan Gedung Kantor

2. Kondisi Geografis Kecamatan Tengahtani

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 17, Seri D.10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 18, Seri D.9), Kecamatan Tengahtani merupakan salah satu Kecamatan dari 40 (empat puluh) Kecamatan di Kabupaten Cirebon yang wilayahnya terbagi atas 8 (delapan) Desa, yaitu :

1. Desa Palir
2. Desa Astapada
3. Desa Gesik
4. Desa Kemplakagede
5. Desa Dawuan
6. Desa Battembat
7. Desa Kalibaru

8. Desa Kalitengah

Adapun kondisi wilayah Kecamatan Tengahtani adalah sebagai berikut :

KONDISI GEOGRAFIS :

- ▶ Luas Wilayah : 885.2174 Ha
- ▶ Sawah : 581.0751 Ha
- ▶ Darat : 304.1423 Ha

Luas Daerah Menurut Desa dan Ketinggian di Kecamatan Tengahtani

No.	Desa/Kel	Luas (km ²)	Ketinggian (m)
1	Palir	0,80	51
2	Astapada	1,29	45
3	Gesik	1,19	44
4	Kemlakagede	1,11	22
5	Dawuan	1,18	33
6	Batembat	1,09	32
7	Kalibaru	1,06	36
8	Kalitengah	1,11	41
		8,83	

BATAS WILAYAH :

- ▶ Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Gunung Jati
- ▶ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sumber
- ▶ Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kedawung
- ▶ Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Plered dan Kecamatan Weru

PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF :

- ▶ Jumlah Desa : 8 Desa
- ▶ Jumlah Dusun : 18 Dusun
- ▶ Jumlah RW : 46 RW
- ▶ Jumlah RT : 173 RT

KONDISI DEMOGRAFI :

- ▶ Jumlah Penduduk : 45.435 Jiwa
- ▶ Laki- laki : 23.180 Jiwa
- ▶ Perempuan : 22.255 Jiwa

Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon memiliki fungsi sebagai Pendukung Agrobisnis Tengahtani yang terletak di Tengah Jalan Pantura yang berbatasan langsung dengan Kabupaten wilayah Kota Cirebon, sehingga dilintasi oleh jalan milik Propinsi Jawa Barat yang menjadi jalur alternatif pantura serta memiliki Wisata Kuliner dan potensi pengrajin batik warna alami yang dikelola oleh industri rumah tangga yang terletak di Desa Dawuan dan Kalibaru.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Kantor Kecamatan Tengahtani merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Cirebon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Kecamatan, tugas pokok Kecamatan adalah mengelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan masyarakat dalam wilayah kerja Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan Tengahtani mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
3. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
4. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
5. Mengkoordinasikan persiapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
6. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
8. Pembinaan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan.

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan masyarakat dalam wilayah kerjanya sebagai perangkat daerah, serta sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Kecamatan.

Untuk penyelenggaraan tugas pokok tersebut di atas, kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Camat

- (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kerja Kecamatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Camat mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintah Umum Daerah;
 - b. Penyelenggaraan Pembinaan, Bimbingan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - c. Pemberdayaan masyarakat Desa di wilayah kerjanya;
 - d. Penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban;
 - e. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - f. Pembinaan ideologi dan kesatuan bangsa;
 - g. Fasilitasi Kegiatan Pemilihan Umum;
 - h. Pelaksanaan pembinaan administrasi meliputi urusan ketatausahaan dan program Kecamatan;
 - i. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas operasional perangkat otonom di tingkat Kecamatan yang menangani bidang-bidang pekerjaan umum, pendidikan, kebudayaan, kesehatan dan keluarga berencana, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;
 - j. Penyelenggaraan Pembinaan dalam bidang pertanahan, industri dan perdagangan, lingkungan hidup, koperasi dan tenaga kerja di wilayah kerjanya;
 - k. Penyelenggaraan pemerintah bidang tertentu lainnya, yaitu informasi dan komunikasi. Kesejahteraan sosial, penanaman modal, pertambangan, pemukiman, perimbangan keuangan dan penataan ruang;
 - l. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kecamatan.

b. Sekretaris Camat

- (1) Sekretaris Camat dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat adalah unsur pembantu pimpinan yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Sekretaris Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan menyusun perencanaan dan program Kecamatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretaris Camat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan, penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan;
- b. Pelaksanaan penyiapan, penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja Kecamatan;
- c. Pelaksanaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan dan Kecamatan;
- d. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan pelaporan kegiatan Kecamatan;
- e. Pengadministrasian semua urusan surat keterangan, rekomendasi dan perizinan yang ada di Kecamatan.

c. Seksi Pemerintahan

- (1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan urusan Pemerintahan Umum Daerah dan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan Kegiatan perencanaan di bidang pemerintahan;
 - b. Pelaksanaan administrasi pemerintahan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan penyelenggaraan pemerintah Desa
 - d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
 - e. Pelaksanaan administrasi bidang pertahanan;
 - f. Pelaksanaan administrasi dalam penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan dilingkup pemerintahan Kecamatan.

d. Seksi Ketertiban dan Ketentraman

- (1) Seksi Ketertiban dan Ketentraman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Ketertiban dan Ketentraman mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan ketertiban dan ketentraman tingkat Kecamatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Seksi Ketertiban dan Ketentraman mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat;

- b. Pelaksanaan koordinasi fungsional dengan unsur keamanan dalam rangka perwujudan suasana tertib;
- c. Pelaksanaan fungsi operasional penegakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan rekomendasi izin keramaian dan pengelolaan pemanfaatan bidang pertambangan dan energi;
- e. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian usaha-usaha preventif dan represif serta memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar warga masyarakat, suku, ras dan agama;
- f. Perumusan perencanaan bahan kebijakan penanggulangan bencana alam, kerusuhan sosial dan konflik etnis;
- g. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan pembinaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- h. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan administrasi rekomendasi serta masalah perizinan;
- i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan lingkup ketertiban dan ketentraman Kecamatan.

e. Seksi Ekonomi Dan Pembangunan

- (1). Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan tingkat Kecamatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Kecamatan;
 - c. Pelaksanaan Latihan Keterampilan bagi masyarakat tingkat Kecamatan dan Desa/ Kelurahan;
 - d. Pelaksanaan pendataan sumber daya dan potensi pembangunan tingkat Desa;
 - e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan program pembangunan desa, teknologi tepat guna, lembaga-lembaga/organisasi masyarakat pelaku pembangunan di tingkat Desa dan kelompok masyarakat yang mengelola usaha ekonomi, perkreditan maupun usaha produksi;

- f. Pelaksanaan koordinasi di bidang pekerjaan umum;
- g. Pelaksanaan koordinasi di bidang budaya dan pariwisata;
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan lingkup ekonomi dan pembangunan Kecamatan.

f. Seksi Pelayanan Publik


- (1) Seksi Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelayanan umum tingkat Kecamatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Seksi Pelayanan Publik mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pelayanan dan kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. Pelayanan administrasi umum;
 - c. Penyusunan program dan penyelenggaraan perizinan;
 - d. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan dan pertamanan di tingkat Kecamatan;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan terhadap pasar Desa;
 - f. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pelayanan di bidang tenaga kerja;
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan lingkup pelayanan umum Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas Camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan dan tenaga teknis yaitu para seksi yang terdiri dari :

- Kepala Seksi Pemerintahan
- Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial
- Kepala Seksi Pelayanan Publik
- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
- Pelaksana dan Tenaga Struktural Lainnya

Bagan struktur organisasi Kecamatan Tengahtani dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN TENGAHTANI**



- Keterangan :
- Garis Komando : _____
- Garis Koordinasi : - - - - -

4. Isu Strategis yang Berpengaruh

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemu kenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon, antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan desa mandiri sebagai basis pemberdayaan masyarakat dan generasi muda dari aspek perekonomian, seni budaya dan pariwisata dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Permasalahan lingkungan sebagai akibat dinamisasi perkembangan pedesaan.
3. Permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat yang intensitasnya semakin meningkat.
4. Percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 di masa *new normal*.

5. Dasar Hukum

Dasar Hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Tengahtani Tahun Anggaran 2021 adalah :

- 1) Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15 Seri E.6);

- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D.6);
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;
- 10) Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;
- 12) Peraturan Bupati No. 134 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;
- 13) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 73 Seri D.31);
- 14) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

6. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Gambaran Umum Kecamatan
 1. Kondisi Eksisting Kecamatan Tengahtani
 2. Kondisi Geografis
3. Tugas Pokok dan Fungsi
4. Isu Strategis yang berpengaruh
5. Dasar Hukum
6. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

- A. Rencana Strategis
 1. Visi dan Misi Kepala Daerah
 2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 3. Indikator Kinerja Utama

4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Kerangka Pengukuran Kinerja
- B. Capaian Indikator Kinerja Utama
- C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja dan Sasaran
- D. Evaluasi dan Analisis Kinerja
- E. Perbandingan Data Kinerja
- F. Akuntabilitas Keuangan
- G. Analisa Efisiensi dan Efektivitas

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

A. Rencana Strategis

Memasuki Tahun 2021, Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon menyusun Review Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Renstra Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon merupakan manifestasi komitmen Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2014-2019).

RPJMD Pemerintah Kabupaten Cirebon merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 – 2025.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkelanjutan. Renstra Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024.

1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam table ringkasan RPJMD Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

Ringkasan RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024

Visi	Misi	Sasaran Daerah
TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN	Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah	Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih
		Meningkatnya kemandirian desa

Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 tertuang dalam visi dan misi Bupati, pada misi ke empat yaitu Meningkatkan produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan oleh kapasitas aparatur pemerintah daerah dengan tujuan misi Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan smart serta penguatan otonomi desa, dengan Program Pembangunan dari misi ini adalah :

1. Program Forum Multistakeholders Peningkatan Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal;
2. Program peningkatan disiplin. etos kerja dan kapasitas aparatur pemerintah daerah;
3. Program monitoring dan evaluasi kinerja perencanaan dan pembangunan daerah;
4. Program Peningkatan kualitas pengawasan melalui penguatan SPIP;
5. Program penatausahaan keuangan dan asset daerah;
6. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
7. Program penguatan peran lembaga kemasyarakatan desa;
8. Program Peningkatan layanan nehabilitas, perlindungan dan pemberdayaan aoaial bagi penyandang masalah sosial.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tengahtani, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan di Kecamatan Tengahtani yang memberikan kontribusi terhadap rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024.

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut sesuai tugas dan pokok fungsinya, Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu pada sasaran :

1. Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik dengan indikator capaian sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
2. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih dengan indikator capaian sasaran Persentase Urusan Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan Baik.
3. Meningkatnya kemandirian desa dengan indikator capaian sasaran Indeks Desa Membangun (IDM).

2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah penjabaran/implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon selama 5 (lima) tahun anggaran adalah Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Sasaran Jangka menengah Kecamatan Tengahtani sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan
- b. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
- c. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

3. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat

diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
KECAMATAN TENGAHTANI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021**

1. Unit Organisasi : Kecamatan Tengahtani
2. Tugas Pokok : Mengelola Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kehidupan Masyarakat dalam Wilayah Kerja Kecamatan
3. Fungsi :
 1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
 2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
 3. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 4. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 5. Mengkoordinasikan persiapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
 6. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
 7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
 8. Pembinaan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan
 9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan.
4. Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data (Internal & Eksternal)
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	Kecamatan Tengahtani	Kuesioner Indeks kepuasan masyarakat (IKM) persemester/pertahun
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Prosentase Urusan Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Kecamatan Tengahtani	Data Hasil Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Kecamatan
3	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun	Kecamatan Tengahtani	

4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Untuk melaksanakan kebijakan dan program kerja Kecamatan Tengahtani yang mencakup Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target, Program/Kegiatan dan Anggaran yang dilaksanakan pada Tahun 2021 dengan mengacu pada Rencana Strategis dalam komponen kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan kelompok indikator yang meliputi input, output dan outcome. Perjanjian Kinerja (PERKIN) Kecamatan Tengahtani Tahun 2021 disajikan dalam lampiran tersendiri sebagaimana dokumen terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Tengahtani adalah perwujudan kewajiban Kantor Kecamatan Tengahtani untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kinerja Kantor Kecamatan Tengahtani tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Adanya beberapa kegiatan yang mengalami perubahan karena menyesuaikan kegiatan di Kantor Kecamatan Tengahtani dan kegiatan tersebut diusulkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2021.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja Kecamatan Tengahtani dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

No.	Capaian Kinerja	Interprestasi
1.	> 100 %	Melebihi/Melampaui Target
2.	= 100 %	Sesuai Target
3.	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja.

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Tengahtani telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk meningkatkan akuntabilitas. Kecamatan Tengahtani juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan Review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SKPD (IKU/IKK)
KECAMATAN TENGAHTANI
Periode: Sampai dengan bulan Desember 2021

No	Kode	Sasaran Kinerja Indikator	Anggaran Target Satuan	Realisasi/Kinerja		Rasio (%)	Ket.
				Bulan ini	s/d Bulan ini		
1	1.1.1	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	2.387.288.776	240.110.034	2.081.941.540	87.21	
		(IKK/IKU)-Index Kepuasan Masyarakat (IKM) (Non Kumulatif)	82 Prosen	82.000	82.000	100	
2	1.1.2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	274.681.000	61.345.512	273.893.127	99.71	
		IKK/IKU)-Persentase Urusan Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan Baik (Non Kumulatif)	34 Prosen	0.000	34.000	100	
		IKK/IKU)-Persentase Urusan Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan (Non Kumulatif)	60 Prosen	60.000	60.000	100	
3	1.1.3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	1.129.000		1.093.700	96.87	
		(IKK/IKU)-Indeks Desa Membangun (IDM) (Non Kumulatif)	0.65 Point	0.000	0.700	107.69	

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja dan Sasaran

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala LAN No. 239 / IX / 6 / 8 / 2003, kinerja kantor Kecamatan diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program / kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program / kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi masing – masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja program / kegiatan

diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kegiatan yang terdiri dari Input, output dan outcome.

Media Pengukuran Kinerja terdiri dari :

- Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan), dimana setiap indikator kegiatan akan mempunyai nilai kinerja.
- Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran), yang akan dapat mengukur sejauh mana tingkat pencapaian dari sasaran yang telah ditetapkan, dibandingkan dengan target sebelumnya.

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan dari pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan core area Kecamatan Tengahtani. Sejauh ini, inti pembangunan mengacu pada SDM baik aparatur pemerintahan maupun lingkup masyarakat, dan juga basis ekonomi masyarakat yang mayoritas menggantungkan hidup dari sektor pertanian.

Untuk mempermudah serta tidak menimbulkan bias dalam interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan, diberlakukan penggunaan standar nilai yang lebih ketat dengan system pengukuran capaian (prosentasi) keberhasilan hanya dua kategori, yaitu :

≥ 100 % , berarti target tercapai (berhasil)

100 % , berarti target belum tercapai (belum berhasil)

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja tersebut dilakukan analisa terhadap pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab – sebab tercapainya kinerja yang diharapkan. Selain Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), Kecamatan Tengahtani juga mencantumkan analisis Efisiensi dan Efektifitas dari setiap indikator sasaran untuk Tahun 2021.

Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan tersebut. Untuk memudahkan pembacaan dan interpretasi, maka hasil analisis disajikan dalam angka prosentase (%).

Indikator Sasaran

Indikator sasaran adalah suatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian masing – masing sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian masing – masing sasaran.

Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan adalah suatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai tingkat pencapaian masing – masing kegiatan. Ini lebih terarah, karena dari setiap agenda kegiatan dapat dimonitor dan dievaluasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Beberapa istilah yang akan termaktub dalam laporan kinerja diantaranya adalah :

- **Kelompok Indikator Input** adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output. Indikator Masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan
- **Kelompok Indikator Output** adalah sesuatu berupa produk atau jasa (fisik dan jasa non fisik sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan)
- **Kelompok Indikator Outcome** adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk, jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

D. Evaluasi dan Analisa Kinerja

Dalam melaksanakan Evaluasi kinerja Kecamatan Tengahtani membandingkan antara kinerja nyata/realita dengan kinerja yang direncanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan.

Adapun penetapan Indikator Kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data informasi untuk menentukan kinerja kegiatan/program/kebijakan. Penetapan indikator tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator tersebut dapat digunakan untuk evaluasi baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan ataupun setelah kegiatan selesai.

Pada indikator input dan output dapat dinilai sebelum kegiatan yang dilaksanakan selesai. Sedangkan untuk indikator outcome, benefits dan impacts akan diperoleh setelah kegiatan selesai.

E. Perbandingan Data Kinerja

Suatu program / kegiatan akan dapat dievaluasi jika ada perbandingan antara tujuan / sasaran dan target dengan realisasi yang dapat dicapai serta dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian akan dapat terlihat capaian yang berhasil didapatkan, dengan membandingkan tingkat capaian / keberhasilan setiap tahunnya.

Seberapa besar tingkat kemajuan yang dapat dicapai dalam setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dalam Perbandingan Data Kinerja dari Tahun 2020 sampai Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Data Kinerja 2020 dan 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal Tahun 2020	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Penjelasan Indikator Kinerja Utama
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Non Kumulatif)	81.00	82.00	82.00	Survey kepuasan responden/masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Tengahtani
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Urusan Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan Baik (Non Kumulatif)	55%	60%	60%	Data Kegiatan Pelimpahan Kewenangan
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun	-	0.65	0.7	Indeks Desa Membangun (IDM)

F. Akuntabilitas Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2021, Kecamatan Tengahtani mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon sejumlah Rp.2.663.098.776,- dengan realisasi sejumlah Rp.2.356.928.367,- atau 88,50%. Sedangkan sisa Anggaran yang tidak diserap sejumlah Rp.306.170.409,-. Berikut ialah rincian pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2021.

Pendapatan dan Belanja Kecamatan Tengahtani Tahun Anggaran 2021

KODE REK.	URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERS EN (%)
4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-	-	-
5.	BELANJA	2.663.098.776,0 0	2.356.928.367,0 0	306.170.409, 00	88,50
5.1.	BELANJA OPERASI	2.639.270.276,0 0	2.333.198.367,0 0	306.071.909, 00	88,40
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.185.507.000,0 0	1.889.075.073,0 0	296.431.927, 00	86,44
5.1.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	453.763.276,00	444.123.294,00	9.639.982,00	97,88
5.2.	BELANJA MODAL	23.828.500,00	23.730.000,00	98.500,00	99,59
5.2.2.	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	23.828.500,00	23.730.000,00	98.500,00	99,59
JUMLAH BELANJA		2.663.098.776,0 0	2.356.928.367,0 0	306.170.409, 00	88,50
SURPLUS / (DEFISIT)		(2.663.098.776, 00)	(2.356.928.367, 00)	306.170.409, 00	88,50

Kecamatan Tengahtani melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan yaitu urusan yang melekat pada Perangkat Daerah (non urusan) dan Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan.

Pelaksanaan urusan yang melekat pada Perangkat Daerah (non urusan) pada Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan melalui 1 (satu) Program, 5 (lima) Kegiatan dan 17 (tujuh belas) Sub Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp.2.387.288.776,- dan terealisasi sebesar Rp.2.081.941.540,- sisa sebesar Rp.305.347.236,- atau tercapai sebesar 87,21 %.

Sementara Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan pada Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan melalui 5 (lima) Program, 8 (delapan) Kegiatan dan 8 (delapan) Sub Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp.275.810.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 274.986.827,- sisa sebesar Rp.823.173,- atau tercapai sebesar 99,70%.

Urusan pemerintahan yang dijalankan Kecamatan Tengahtani terinci sebagai berikut :

**Belanja Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan Tengahtani
Tahun Anggaran 2021**

URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
--------	-------------	----------------	-----------	------------

URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
BELANJA	2.663.098.776	2.356.928.367	306.170.409	88,50
BELANJA NON URUSAN	2.387.288.776	2.081.941.540	305.347.236	87,21
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.387.288.776	2.081.941.540	305.347.236	87,21
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.300.000	6.300.000	0	100
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.150.000	3.150.000	0	100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.150.000	3.150.000	0	100
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.186.947.000	1.890.515.073	296.431.927	86,45
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.185.507.000	1.889.075.073	296.431.927	86,44
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	855.000	855.000	0	100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	585.000	585.000	0	100
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	56.558.300	56.502.300	56.000	99,90
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.328.000	4.327.800	200	100
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.980.200	21.930.000	50.200	99,77
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.060.000	8.060.000	0	100
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.816.100	4.815.700	400	99,99
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.790.000	2.790.000	0	100

URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	12.784.000	12.778.800	5.200	99,96
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.800.000	1.800.000	0	100
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.690.976	16.821.831	3.869.145	81,30
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.050.976	14.221.831	3.829.145	78,79
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.640.000	2.600.000	40.000	98,48
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.792.500	111.802.336	4.990.164	95,73
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.325.000	39.870.000	4.455.000	89,95
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.650.000	2.249.200	400.800	84,88
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	69.817.500	69.683.136	134.364	99,81
BELANJA URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN	275.810.000	274.986.827	823.173	99,70
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	99.873.000	99.788.814	84.186	99,92
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.000.000	14.980.000	20.000	99,87
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	15.000.000	14.980.000	20.000	99,87

URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
Kecamatan				
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	34.773.000	34.718.814	54.186	99,84
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	34.773.000	34.718.814	54.186	99,84
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	50.100.000	50.090.000	10.000	99,98
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	50.100.000	50.090.000	10.000	99,98
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	49.035.000	48.635.000	400.000	99,18
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	49.035.000	48.635.000	400.000	99,18
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	49.035.000	48.635.000	400.000	99,18
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	75.773.000	75.773.000	303.687	99,60
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	35.000.000	34.760.500	239.500	99,32
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	35.000.000	34.760.500	239.500	99,32
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	40.773.000	40.708.813	64.187	99,84
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang	40.773.000	40.708.813	64.187	99,84

URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	50.000.000	50.000.000	0	100,00
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	50.000.000	50.000.000	0	100,00
Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50.000.000	50.000.000	0	100,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.129.000	1.093.700	35.300	96,87
Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.129.000	1.093.700	35.300	96,87
Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1.129.000	1.093.700	35.300	96,87
JUMLAH BELANJA	2.663.098.776	2.356.928.367	306.170.409	88,50

G. Analisa Efisiensi dan Efektivitas

Analisa efisiensi adalah efisiensi penggunaan input untuk mendapatkan output berdasarkan hasil analisa terhadap pencapaian program / kegiatan tahun 2021 telah dilakukan 13 kegiatan. Kegiatan tersebut seluruhnya didukung dana kegiatan. Berdasarkan penghitungan analisis efisiensi menunjukkan semua kegiatan tersebut telah dilakukan sesuai antara rencana dan realisasi input dan output.

Analisa efektivitas adalah keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Pada tahun 2021 telah dilakukan 13

kegiatan, dari hasil perhitungan analisis efektivitas menunjukkan bahwa semua outcome kegiatan tersebut telah efektif yang berarti semua output yang dihasilkan telah dimanfaatkan sesuai dengan fungsi yang diharapkan.

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dari analisis satu sasaran, terdapat dua indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2021, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian sebesar 82.00 atau predikat Baik serta indikator Persentase Urusan Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan Baik dengan capaian sebesar 60.00 atau dengan rasio 100%. Nilai ini menunjukkan bahwa perkembangan pembangunan di Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon termasuk dalam kategori yang stabil.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Pengembangan Desa Mandiri

Untuk kegiatan pengembangan desa dalam perencanaan program dan kegiatan agar mengedepankan pemberdayaan berbasis RT RW dengan menggali potensi dan permasalahan wilayah serta menyusun *roadmap* potensi desa. Setiap Kelurahan diharapkan melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) atau workshop desa untuk lebih menggali masukan, permasalahan dan pencarian solusi terbaik dengan mewujudkan dalam sebuah audiovisual untuk mempermudah gambaran. Selain itu perlu dilakukan *monitoring*, evaluasi dan pemberian motivasi dengan metode lomba berbasis kampung serta melakukan optimalisasi program/kegiatan di kampung-kampung yang telah memiliki *branding*/ tema pola pengembangan (kampung batik, kampung sayur, kampung wisata dan sebagainya). Dalam pelaksanaan pengembangan desa perlu juga adanya peran serta generasi muda yang melibatkan karang taruna untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2. Untuk mengatasi permasalahan lingkungan perlu melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur di wilayah baik sarana jalan-jalan kampung, saluran drainase dan air limbah, penataan lingkungan sungai, bangunan-bangunan penunjang kegiatan kewilayahan maupun fasilitas penerangan lingkungan. Selain itu juga perlu meningkatkan pengetahuan kader-kader kesehatan, khususnya kader jumantik untuk peran dalam menjaga dan menggugah kesadaran masyarakat untuk Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSM) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

3. Untuk mengatasi permasalahan keamanan dan ketertiban perlu melakukan pendataan potensi pondokan, pedagang kaki lima sebagai dasar penyusunan peta potensi kerawanan, pengoptimalan ketugasan Linmas di setiap wilayah untuk membantu pengamanan dan peningkatan jaga warga, melaksanakan sambang kampung secara

bersama baik Kecamatan maupun Desa dan stakeholder yang ada di wilayah dengan pengurus wilayah setempat, melaksanakan penguatan potensi kampung dari aspek penanggulangan dan mengatasi adanya bencana dengan pelatihan kebencanaan dan kegawatdaruratan. Selain itu juga perlu melaksanakan pencegahan dan pembersihan tindakan vandalisme/ aksi corat coret yang masih sering dilaksanakan oleh oknum-oknum pelajar, melakukan gerakan bersama antara Polsek dan Koramil dalam pemberantasan dan sidak penjual/pemakai miras, melaksanakan rintisan forum komunikasi Kecamatan bersama Kepala Sekolah di seluruh Sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon serta melaksanakan rintisan forum komunikasi pemuka-pemuka agama di wilayah Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon.

4. Untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19 dalam masa new normal maka perlu diberdayakan kembali pelaku-pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang ada di masyarakat antara lain dengan melaksanakan berbagai pelatihan/ workshop/ pendampingan/ *display* hasil UMK, membeli produk-produknya untuk konsumsi rapat/kegiatan dinas, memasukkannya dalam suatu *database*, menghubungkannya dengan para pelaku usaha jasa pariwisata dan seni budaya, menghubungkan dan menggali kembali potensi-potensi ekonomi yang ada di wilayah serta untuk dikembangkan lebih lanjut.

Tengahtani, Februari 2022
CAMAT TENGAHTANI,

HARDOMO, AP., MM
Pembina Tk. B
NIP. 19740102-199311 1 001

LAMPIRAN-LAMPIRAN